

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU
LINTAS DI KABUPATEN PURWOREJO**

(Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

SKRIPSI



Oleh

AIYUDYA DINDA YASHINTA

No. Mahasiswa: 14410405

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU
LINTAS DI KABUPATEN PURWOREJO**

(Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta



PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU
LINTAS DI KABUPATEN PURWOREJO**

(Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 9 Mei 2018



Yogyakarta, 9 Mei 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

AN

Mahrus Ali, S.H., M.H.

NIP. 094100102

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU
LINTAS DI KABUPATEN PURWOREJO**

(Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam ujian Tugas Akhir/ Pendadaran Pada
tanggal **5 Juni 2018** dan Dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan


Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. H. Anwar Rohim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 84 410 0101

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aiyudya Dinda Yashinta

No. Mahasiswa : 14410405

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN PURWOREJO**

(Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 9 Mei 2018
membuat pernyataan,



(Signature)
Aiyudya Dinda Yashinta
NIM: 14410405

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Aiyudya Dinda Yashinta
2. Tempat Lahir : Purworejo
3. Tanggal Lahir : 28 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Bintaran Wetan No.4 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Perum KBN No C.5 Purworejo
8. *E-Mail* : dindayashinta08@gmail.com
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Sugeng Sargijono
Pekerjaan : POLRI
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Almh. Dyah Triwahyuni Puspitasari
Pekerjaan : -
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Kemala Bhayangkari Purworejo
 - b. SD Negeri 1 Purworejo
 - c. SMP Negeri 2 Purworejo
 - d. SMA Negeri 1 Purworejo
11. Hobi : Menonton, dan bermain basket

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Yang Bersangkutan,



(Aiyudya Dinda Yashinta)

NIM.14410405

HALAMAN MOTTO

“Learn from the past, live for the today, and plan for tomorrow”

“Do the best and pray. God will take care of the rest”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Papah

yang selalu memberikan semangat yang begitu besar

Mamah

yang selalu mengirimkan cintanya dari surga

Mas Bibin, Mas Rendra, dan Mba Biancha juga Keluarga Besar

Terimakasih atas cinta, serta doa dan dukungan yang selama ini kalian berikan.

Sahabat-sahabatku

Yang selalu mendukung dan saling menguatkan untuk menggapai kesuksesan

Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yang telah memberikan ilmu dan bimbingan menjadi bekal yang luar biasa

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN PURWOREJO** (Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)” dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun atas bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada:

1. **Allah SWT** yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada junjungan **Nabi Besar Muhammad SAW** sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Kepada **Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M. Hum., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Kepada **Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada **Bapak Mahrus Ali, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada **Bapak Dr. Drs. Muntoha, S.H., M. Ag.** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Kepada hakim Pengadilan Negeri Purworejo, **Bapak Samsumar Hidayat, SH., Bapak Antyo Harri Susetyo, SH.** dan **Ibu Setyo Rini Wulandari, S.H., M.H.** selaku subjek penelitian dalam skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dari skripsi ini.
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai, **Bapak Sugeng Sargijono** dan **Ibu Almh. Dyah Triwahyuni Puspitasari.** terimakasih telah menjadi orang tua sekaligus penyemangat bagi penulis. Untuk kakak-kakak penulis **Pratama Bintar Kamajaya, Sinarendra Bintar Permadi, Dhirsanala Bella Biancha,** kedua keponakan ku tersayang **Savina Bunga Mahesvari** dan **Muhammad Vin Al Kamilo,** serta **seluruh keluarga besar.** Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kalian semua karena

telah banyak membantu dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan skripsi ini.

10. Terimakasih kepada sepupu tersayang **Dyah Ayu Pitaloka** yang telah menjadi pendengar, penyemangat, dan pemberi solusi terbaik dalam setiap langkah yang penulis lakukan.
11. Kepada Teman-Teman anak malam AM.PM (**Nisa, Hasti, Nana, Santi, Nenes, Hermoko, Rizqi, zaky, Ardit, dan Boam**) yang selalu membuat masa muda menjadi berwarna, ada canda, tawa serta air mata. Semoga selalu bersama selamanya.
12. Teman-teman pengurus OSIS/MPK SMA Negeri 1 Purworejo “Ganesha Event Orginazer (GEO#5)” yang berjumlah 46 orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih telah menjadi bagian terpenting dari perjalanan penulis dari SMA sampai saat ini.
13. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: **Rini, Puspa, Rika, Ujig, Tiara**. Terima kasih telah berjuang bersama dalam perkuliahan ini, serta menjadi keluarga penulis selama ini.
14. Teman kos Indomie, **Siska dan Vira**, terimakasih banyak untuk hari-hari kebersamaan kita, meskipun di akhir perkuliahan tetapi sangat berkesan, dan penuh warna.
15. Terimakasih kepada teman-teman Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk pengalaman berharga selama ini.

16. Kepada teman-teman KKN Unit 270: **Salbet, Nisa, Astri, Nindita, Mitry, Dio, Dimas, Krisna** penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas 1 bulan yang penuh cerita, cinta, serta pengalaman berharga.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Penulis



Aiyudya Dinda Yashinta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN HASIL KELULUSAN.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Orisinalitas Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Definisi Operasional	14
G. Metode Penelitian	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penegakan Hukum.....	19
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	19
2. Tujuan Penegakan Hukum.....	20
3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	21
B. Tinjauan tentang Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.....	24
C. Tinjauan tentang Pidana Denda.....	28
D. Tinjauan tentang Pidana Kurungan.....	33
E. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dilihat dari Perspektif Hukum Pidana Islam.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Alasan Pengadilan Negeri Purworejo Hanya Menjatuhkan Putusan Pidana Denda bagi Pelanggar Lalu Lintas.....	46
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam Menjatuhkan Pidana Denda bagi Pelanggar Lalu Lintas dengan Nominal yang Jauh di Bawah Denda Maksimum.....	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	76

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri Purworejo tidak menjatuhkan putusan pidana kurungan bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, melainkan dengan pidana denda serta dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal yang jauh di bawah denda maksimum. Hal tersebut didasari fakta yang ditemukan dilapangan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim khususnya di Pengadilan Negeri Purworejo terhadap pelanggar lalu lintas pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ hanya berupa pidana denda bukan pidana kurungan, dimana nominal dari sanksi denda yang dijatuhkan jumlahnya jauh dibawah jumlah maksimal dari nominal yang tertera dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yaitu dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1000.000,- (satu juta rupiah). Pelanggar rata-rata hanya dikenakan denda antara Rp. 30.000,- sampai Rp. 70.000,-. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini memperoleh data langsung dari lapangan, dengan didukung oleh wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Negeri Purworejo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) alasan Pengadilan Negeri hanya memutuskan pidana denda pada pelanggar lalu lintas antara lain karena: a) pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk pidana ringan; b) masyarakat belum siap menerima penerapan bentuk pidana kurungan; c) Hakim tidak mengetahui pelanggar melakukan pelanggaran sekali atau sudah berulang kali; dan d) Pengadilan Negeri Purworejo tidak memiliki rekap data pengulangan pelanggaran lalu lintas.; 2) dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nominal denda antara lain: a) kondisi sosial ekonomi daerah; b) kecakapan masyarakat dalam memahami undang-undang c) jumlah pasal yang dilanggar. Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa hal antara lain: 1) adanya laporan yang tepat mengenai pasal yang dilanggar dari pihak kepolisian, 2) adanya sistem yang dapat memberikan informasi mengenai setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pengulangan pelanggaran, 3) Perlu adanya penyempurnaan sistem dengan berlakunya Perma Nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara lalu lintas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Salah satu isi dari UU tersebut adalah bahwa setiap pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), dimana kemampuan dari setiap pengendara didasarkan pada usia yang cukup yaitu minimal 17 tahun, serta keterampilan dalam hal menggunakan kendaraan bermotor. SIM ini dapat diperoleh jika telah lulus ujian teori dan praktik, tentunya dengan terpenuhinya persyaratan administratif yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi formulir, tanda tangan, sidik jari, dan foto serta membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, telah mengatur bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”¹

SIM menjadi salah satu syarat utama bagi pengendara kendaraan bermotor yang akan mengendarai kendaraannya di jalan raya. Tanpa adanya SIM, maka pengendara akan dianggap belum cakap dan dilarang untuk mengendarai kendaraan

¹ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

bermotor di jalan raya. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka tentunya akan ada sanksi bagi para pelanggar.

Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berupa SIM, mengacu pada Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”²

Pasal 281 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ ini telah mengatur dengan jelas mengenai sanksi bagi pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM, tentunya dengan harapan tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Harapan tersebut rupanya belum dapat terwujud, karena data yang dimiliki oleh Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Purworejo menyebutkan bahwa pelanggaran yang terjadi terus mengalami peningkatan, contohnya saja pada tahun 2016 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Purworejo adalah 14.996 pelanggaran, sedangkan pada tahun 2017 jumlah pelanggaran meningkat menjadi 27.793 pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi meliputi muatan, marka rambu, surat-surat seperti SIM dan STNK, syarat perlengkapan, dan lain sebagainya. Namun dari data tersebut jumlah pelanggaran terbanyak yaitu pelanggaran terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mengenai SIM.³

² Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ Hasil pra riset di Satlantas Purworejo

Hakim dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Tujuan dari adanya PERMA ini untuk mempermudah pencari keadilan dalam hal ini adalah para pelanggar lalu lintas dalam mengikuti perkara tentang tindak pidana lalu lintas, dimana dengan adanya PERMA ini para pelanggar tidak perlu menghadiri persidangan tilang di Pengadilan Negeri, melainkan Hakim hanya berhadapan dengan berkas saja saat sidang berlangsung.

Terdapat sanksi pidana denda ataupun sanksi pidana kurungan badan bagi para pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki SIM. Namun seringkali yang kita temukan di lapangan, sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim khususnya di Pengadilan Negeri Purworejo adalah sanksi pidana denda bukan pidana kurungan, dimana nominal dari sanksi denda yang dijatuhkan jumlahnya jauh dibawah jumlah maksimal dari nominal yang tertera dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yaitu dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1000.000,- (satu juta rupiah). Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan dan perhatian bagi masyarakat terkait pertimbangan hakim dalam memutus nominal denda tilang tersebut.

Data yang tercatat dalam kurun waktu 2017 Pengadilan Negeri Purworejo telah memutus sebanyak 30.288 perkara pelanggaran lalu lintas yang merupakan hasil tilang yang didapatkan dari Satlantas Purworejo maupun Dinas Perhubungan Purworejo, dan dari data tersebut menerangkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas terbanyak berupa SIM yang tertera dalam pasal 281 UU Nomor 22 Tahun

2009 tentang LLAJ dan dengan putusan pidana denda rata-rata yang dijatuhkan hakim kepada setiap pelanggar baik itu SIM A, B I, B II, C, D sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya perkara Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan subsidair apabila pelanggar tidak membayar denda tersebut, maka menjalani kurungan pengganti selama 3 hari.⁴

Data tersebut sangat jelas menggambarkan bahwa masih banyak pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Purworejo yang melanggar ketentuan berkendara dengan tidak memiliki SIM yang merupakan suatu kewajiban bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor di jalan raya tanpa terkecuali. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang seluruhnya berupa sanksi denda dengan nominal denda bervariasi yang jauh di bawah nominal dari denda maksimal, juga hakim tidak pernah menjatuhkan pidana kurungan kepada para pelanggar lalu lintas, tentunya menjadi perhatian bagi kita semua khususnya bagi para pelanggar yang mendapatkan sanksi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Purworejo** (Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)”

B. Rumusan Masalah

⁴ Hasil Pra riset di Pengadilan Negeri Purworejo

1. Mengapa putusan Pengadilan Negeri Purworejo bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tidak ada yang menjatuhkan pidana kurungan, melainkan dengan pidana denda?
2. Apa dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal yang jauh di bawah denda maksimum?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri Purworejo tidak menjatuhkan putusan pidana kurungan bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, melainkan dengan pidana denda.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal yang jauh di bawah denda maksimum.

D. Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, di kampus Universitas Islam Indonesia, terdapat kemiripan dengan judul penelitian “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Kudus” yang disusun oleh Wahyu Dian Prasetyani, pada tahun 2010 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berdasarkan penelusuran peneliti, skripsi tersebut mengkaji mengenai bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas, putusan pengadilan terhadap pelanggaran lalu lintas, hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum, dan solusi terhadap pelanggaran lalu lintas di Kudus, sehingga penelitian tersebut berbeda dengan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas berupa SIM yang diatur dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus pidana denda dengan nominal yang jauh dibawah nominal denda maksimum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada plagiarisme dalam penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum

⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:

- a. Faktor Hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat , juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum yang ada.

2. Pasal 281 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ

Sanksi bagi pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki SIM diatur dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

⁶ *Ibid*, hlm. 33

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 5

Unsur-Unsur dalam pasal tersebut adalah :

a. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah, seluruh orang baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

b. Mengemudikan kendaraan bermotor

Yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah, dengan mengendarai kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya.⁸ Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan yang digunakan untuk transportasi darat, contohnya adalah sepeda motor, mobil, bus, truk, dan jenis kendaraan bermotor lainnya.

c. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)

Yang dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, mengatur bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Pasal tersebut merupakan suatu aturan yang mewajibkan bagi seluruh orang yang mengemudikan kendaraan bermotor

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

untuk memiliki SIM, dan selalu membawanya saat sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

3. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum, atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah, Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya adalah Rp. 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp. 50, 51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077, namun cukup 10.000 kali. Sehingga batasan nilai yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dalam KUHP yaitu Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dikalikan 10.000 kali

menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.⁹

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan, atau penerapan Pasal 52 atau Pasal 52 a KUHP.¹⁰ Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda, akan tetapi bila kemudian ia membayar denda ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantian.¹¹

Penerapan pidana denda selalu dibayangi dengan penerapan pidana penjara yang telah mendapatkan tantangan, dari berbagai kajian, penelitian dan pengalaman empiris, sehingga membuka pemikiran kearah berbagai pidana alternatif dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dalam perkembangannya, penggunaan pidana alternatif tidak saja

⁹ <http://inspirasisaya89.blogspot.co.id/2015/07/tinjauan-umum-perma-nomor-02-tahun-2012.html> diakses terakhir tanggal 11 April 2018, pukul 11.05 WIB

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 81

¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm.70-71

merupakan penggantian pidana penjara singkat waktu, tetapi juga sebagai alternatif baru pelaksanaan pidana yang dijatuhkan.¹²

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.¹³

Meskipun telah diberikan patokan ancaman minimum maupun maksimum pidana denda, namun masih diperlukan pembahasan tentang penerapan pidana denda tersebut. Sebab akan sangat berpengaruh besarnya perbedaan antara ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan dengan besarnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam hal yang demikian, bukanlah berarti bahwa pidana berat akan menjamin efektivitas pidana, akan tetapi diharapkan penjatuhan pidana juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi ancaman pidana yang telah ditentukan.¹⁴

Cara penghukuman denda memberikan banyak segi-segi keadilan di antaranya adalah :

¹² Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 131

¹³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 24

¹⁴ *Ibid*, hlm. 9

- a. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, dibanding dengan jenis hukuman lainya, seperti penderaan, atau penjara yang sukar dimaafkan.
- b. Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup membayar.
- c. Pidana denda mudah dilihat, dapat diatur untuk tidak mengejutkan pelanggar dan keadaan lainya dengan lebih mudah dibanding dengan jenis hukuman lainya.
- d. Pidana denda membawa atau tidak mengakibatkan nama tercela kurang hormat seperti yang dialami terhukum penjara.
- e. Tidak merintangi pelanggar untuk memperbaiki dirinya.
- f. Pidana denda akan menjadi penghasilan bagi negara, daerah, dan kota.¹⁵

untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm. 42

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

4. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.¹⁷ Pidana kurungan dijatuhkan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran.¹⁸

Pidana kurungan dijalani dalam daerah hukum dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dilaksanakan.¹⁹ Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan dari pidana penjara.²⁰

Persamaan dan perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan, yaitu:

a. Persamaan

- 1) Sama berupa pidana yaitu sama-sama menghilangkan kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus.
- 3) Sama-sama diwajibkan untuk bekerja.

¹⁷ Niniek Suparni, *Opcit*, hlm. 23

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.468

¹⁹ *Ibid*, hlm. 469

²⁰ Teguh Prasetyo, *Opcit*, hlm. 79

b. Perbedaan

- 1) Lebih ringan pidana kurungan daripada pidana penjara (pasal 69 KUHP)
- 2) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara 15 tahun sedangkan pidana kurungan hanya 1 tahun.
- 3) Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di lembaga permasyarakatan di seluruh Indonesia, sedangkan pidana kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat di mana ia berdiam ketika diadakan keputusan hakim.²¹

F. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelanggaran Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

2. Pidana denda

Pidana denda yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pidana denda yang terdapat dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2016 tentang LLAJ.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pidana kurungan yang terdapat dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2016 tentang LLAJ.

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Opcit*, hlm.69-70

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian, dan teknik penelitian.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena penelitian hukum yang akan saya teliti mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku *ajeg* dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.²³ Penelitian ini membutuhkan data yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan mencermati praktek hukum yang berlaku di masyarakat melalui penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dengan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang menangani perkara lalu lintas.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah:

²² M.Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indoneia, Jakarta, 2002, hlm. 20

²³ Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi SI Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2016, hlm. 10

- a. Alasan Pengadilan Negeri Purworejo tidak menjatuhkan putusan pidana kurungan bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, melainkan dengan pidana denda.
- b. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal yang jauh dibawah denda maksimum.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, diantaranya adalah:

- a. Samsumar Hidayat, SH.
- b. Antyo Harri Susetyo, SH.
- c. Setyo Rini Wulandari, S.H., M.H.

Ketiga hakim tersebut merupakan Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang menangani perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam penelitian ini, ketiganya menjelaskan mengenai alasan Pengadilan Negeri Purworejo tidak menjatuhkan putusan pidana kurungan bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, melainkan dengan pidana denda, serta dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal yang jauh dibawah denda maksimum.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah Kabupaten Purworejo.

6. Sumber Data Penelitian

Data Primer diperoleh dari wawancara langsung dari subjek penelitian yaitu Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang menangani perkara lalu lintas dan/atau lokasi penelitian, dalam penelitian ini adalah²⁴:

- 1) Data mengenai Alasan Pengadilan Negeri Purworejo tidak menjatuhkan putusan pidana kurungan bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, melainkan dengan pidana denda.
- 2) Data mengenai Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal yang jauh dibawah denda maksimum.
 - a. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁵
 - 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

²⁴ *Ibid*, hlm. 12

²⁵ *Ibid*.

- a) Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;
 - b) PERMA nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.
 - c) PERMA nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel, dan jurnal.
 - 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, dan ensiklopedi.
- b. Teknik Pengumpulan Data
- 1) Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui wawancara dengan subjek penelitian, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang menangani perkara lalu lintas.
 - 2) Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini melalui studi kepustakaan, dan studi dokumen atau arsip berupa dokumen jumlah pelanggaran lalu lintas dan nominal denda rata-rata yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada tahun 2017.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN PURWOREJO

(Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁶

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum

²⁶ Dellyana Shant, *Opcit*, hlm. 32

materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁷

Menurut Rais Ahmad, pengertian dari penegakan hukum adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya hukum, norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku seseorang dalam kehidupan. Ditinjau dari sudut subjeknya, upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu berdasarkan pada aturan norma aturan yang berlaku, berarti dia sedang menegakan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁸

Munir Fuady merumuskan penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat, dan lain-lain.²⁹

2. Tujuan Penegakan Hukum

²⁷ *Ibid*, hlm. 33

²⁸ Rais Ahmad, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Pustakan Antara, Jakarta, 1996, hlm. 19

²⁹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Krisis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39

Tujuan Penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukum dapat diterapkan ketika terjadi peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut :

- a. Harapan penegakan hukum supaya dilaksanakan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa kongkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustiable* terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- b. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- c. Dengan penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapatkan keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum itu bersifat umum, yang melihat semua orang itu sama.

Karena demi mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.³⁰

3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:³¹

f. Faktor Hukumnya sendiri;

Kemungkinan terjadi ketidakserasian antara suatu perundang-undangan dengan undang-undang lainnya, atau ketidakserasian antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat.

g. Faktor penegakan hukum;

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau biasa disebut dengan penegak hukum mencakup polisi, jaksa, penasihat hukum, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Apabila hukumnya sudah baik, akan tetapi kualitas atau mental dari para penegak hukum tidak baik pula, maka tidak akan tercipta kesuksesan atau keberhasilan dalam penegakan hukum.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 160-161

³¹ Soerjono Soekanto, *Opcit*, Hlm. 5

h. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Jika hukum atau peraturan perundang-undangan sudah baik, penegak hukum sudah baik pula, akan tetapi sarana atau fasilitasnya tidak memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

i. Faktor masyarakat;

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya, yang memungkinkan penegakan hukum dapat dijalankan atau justru dapat memberikan hambatan-hambatan yang mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang berjalan sebagaimana mestinya.

j. Faktor kebudayaan;

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum, yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegaknya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya:

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat;
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut;
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.³²

B. Tinjauan tentang Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dibuat adalah dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

³² M. Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 41

3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.³³

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

1. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan;
2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan; dan
3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum.³⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan raya. Salah satu isi dari UU tersebut adalah bahwa setiap pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM). SIM menjadi salah satu syarat utama bagi pengendara kendaraan bermotor yang akan mengendarai kendaraannya di jalan raya. Tanpa adanya SIM, maka pengendara akan dianggap belum cakap dan dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

³³ Suryanagara, *Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009*, Degraf Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 71

³⁴ *Ibid*, hlm. 72.

Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka tentunya akan ada sanksi bagi para pelanggar.

Sanksi bagi pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) diatur dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Unsur-Unsur dalam pasal tersebut adalah :

1. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah, seluruh orang baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor

Yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah, dengan mengendarai kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya.³⁵ Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan yang digunakan untuk transportasi darat, contohnya adalah sepeda motor, mobil, bus, truk, dan jenis kendaraan bermotor lainnya.

3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Yang dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, mengatur bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Pasal tersebut merupakan suatu aturan yang mewajibkan bagi seluruh orang yang mengemudikan kendaraan bermotor untuk memiliki SIM, dan selalu membawanya saat sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

SIM merupakan surat keterangan yang dapat membuktikan bahwa pengendara kendaraan bermotor dianggap telah cakap atau memiliki kemampuan untuk mengendarai kendaraan bermotor dengan baik di jalan raya. Kemampuan dari setiap pengendara didasarkan pada usia yang cukup yaitu minimal 17 tahun, serta keterampilan dalam hal menggunakan kendaraan bermotor. SIM ini dapat diperoleh jika telah lulus ujian teori dan praktik, tentunya dengan terpenuhinya persyaratan administratif yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi formulir, tanda tangan, sidik jari, dan foto serta membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Setelah lulus dari segi administrasi maupun ujian baik teori maupun praktik, diteruskan dengan membayar Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke bank yang ditunjuk, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk SIM C sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), SIM A dan SIM B sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan SIM D yaitu

untuk penyandang difable sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).³⁶

SIM hanya berlaku selama kurun waktu 5 (lima) tahun, setelah masa berlaku habis, maka harus diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan untuk memperpanjang SIM dengan membayar PNBP ke bank yang sama yaitu BRI, untuk SIM C sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk SIM A dan B sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan yang terakhir untuk SIM D sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Berbeda dengan pembuatan SIM, untuk perpanjangan SIM hanya perlu membayar PNBP saja tetapi tidak perlu ujian teori maupun ujian praktik.³⁷

C. Tinjauan tentang Pidana Denda

Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara, pidana kurungan, mungkin setua pidana mati. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Dengan pemahaman ini, pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.³⁸ Dalam hukum pidana, denda yang dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak dibayar.³⁹ Hukuman denda pada mulanya hanya berkaitan dengan

³⁶ Hasil Pra Riset di Satlantas Purworejo

³⁷ *Ibid*

³⁸ <http://prasko17.blogspot.co.id/2012/09/pidana-denda.html> diakses terakhir tanggal 13 April 2018, pukul 19.54 WIB

³⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 43

hukum perdata. Selaras dengan perkembangan masyarakat, denda menjadi sebuah konsep hukum pidana. Ketika seseorang mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan orang lain, maka orang yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti kerugian atas kerusakannya. Jumlah ganti kerugian tersebut tergantung dari besar kerugian yang diderita. Beberapa pelanggaran hukum dapat diancam dengan pidana denda. Meskipun sifat hukuman ditujukan kepada orang yang bersalah, namun berlainan dengan hukuman-hukuman lain, hukuman denda boleh tidak dilaksanakan oleh pelaku pidana dan dibayar oleh pihak ketiga.⁴⁰

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum, atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah, Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya adalah Rp. 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp. 50, 51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Dengan demikian

⁴⁰ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm. 113

batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077, namun cukup 10.000 kali. Sehingga batasan nilai yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dalam KUHP yaitu Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dikalikan 10.000 kali menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.⁴¹

Penerapan pidana denda di Indonesia dengan perkembangan globalisasi, dan pengaruh para ahli hukum pidana, akan menampakkan masa kecerahan di masa depan. Kecenderungan itu terbukti dengan maraknya penggunaan pidana denda yang tinggi dalam perundang-undangan, yang memuat ketentuan pidana denda, serta perkembangan RUU KUHP yang memakai kategori denda. Pidana denda merupakan jawaban atas sinisme terhadap penerapan pidana penjara. Walaupun tidak dapat disangkal juga pada sisi lain, pidana penjara masih diperlukan, namun demikian pidana denda dalam usaha fungsionalisasinya dalam sistem peradilan pidana, bergantung pada jalinan temali yang harmonis dari penetapan pidana, dalam

⁴¹ <http://inspirasisaya89.blogspot.co.id/2015/07/tinjauan-umum-perma-nomor-02-tahun-2012.html> diakses terakhir tanggal 11 April 2018, pukul 11.05 WIB

perundang-undangan, penjatuhan pidana oleh pengadilan, dan tahap eksekusi oleh lembaga yang berwenang.⁴²

Pidana denda merupakan sanksi pidana terpenting yang dikenal dalam hukum pidana Belanda dan Indonesia. Pidana denda yang sebenarnya sudah dikenal sejak lama, namun baru pada abad ini dapat dikatakan dimulai. Sebab itu pula, pidana denda menggeser kedudukan pidana badan dari peringkat pertama. Salah satu alasan kenaikan peringkat karena banyaknya keberatan yang cukup berdasar terhadap penjatuhan pidana badan singkat. Pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi, terpidana tidak diceraht dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya, dan pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya.⁴³

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.⁴⁴

Meskipun telah diberikan patokan ancaman minimum maupun maksimum pidana denda, namun masih diperlukan pembahasan tentang

⁴² Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 19-20

⁴³ Jan Rammelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padannanya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hlm. 485

⁴⁴ Niniek Suparni, *Opcit*, hlm. 24

penerapan pidana denda tersebut. Sebab akan sangat berpengaruh besarnya perbedaan antara ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan dengan besarnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam hal yang demikian, bukanlah berarti bahwa pidana berat akan menjamin efektivitas pidana, akan tetapi diharapkan penjatuhan pidana juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi ancaman pidana yang telah ditentukan.⁴⁵

Cara penghukuman denda memberikan banyak segi-segi keadilan di antaranya adalah :

- g. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, dibanding dengan jenis hukuman lainnya, seperti penderaan, atau penjara yang sukar dimaafkan.
- h. Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup membayar.
- i. Pidana denda mudah dilihat, dapat diatur untuk tidak mengejutkan pelanggar dan keadaan lainnya dengan lebih mudah dibanding dengan jenis hukuman lainnya.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 9

- j. Pidana denda membawa atau tidak mengakibatkan nama tercela kurang hormat seperti yang dialami terdakwa penjara.
- k. Tidak merintangi pelanggar untuk memperbaiki dirinya.
- l. Pidana denda akan menjadi penghasilan bagi negara, daerah, dan kota.⁴⁶

Untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.⁴⁷

D. Tinjauan tentang Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terdakwa yaitu pemisahan si terdakwa dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.⁴⁸

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Kendatipun demikian ada juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dialternatifkan dengan pidana penjara.⁴⁹ Pada awalnya,

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 42

⁴⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

⁴⁸ Niniek Suparni, *Opcit*, hlm. 23

⁴⁹ Eddy O.S Hiariej, *Opcit*, hlm. 399-400

pidana kurungan sebagai *custodia honesta* yang diancamkan terhadap delik-delik terkait kesalahan moril. Menurut A.J. Hoekema, berdasarkan penelitian sosiologis bahwa seorang yang menjalani pidana kurungan tidak mengakibatkan stigma buruk sebagaimana narapidana yang menjalani pidana penjara.⁵⁰

Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika seorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dalam hal perkaranya tidak begitu berat.⁵¹ Berdasarkan pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan satau pengulangan, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan sebagai batas maksimum dan tidak boleh melewati angka tersebut. Sama dengan pidana penjara, orang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, meskipun lebih ringan bila dibandingkan dengan orang yang dijatuhi pidana penjara.⁵²

Pidana kurungan dijalani dalam daerah hukum di mana terpidana berdiam ketika putusan hakim dilaksanakan. Pidana penjara dan pidana kurungan mulai berlaku bagi terpidana yang sudah di dalam tahanan sementara pada saat ketika putusan hakim berkekuatan hukum tetap, dan bagi terpidana lainya pada hari ketika putusan hakim mulai dilaksanakan.

⁵⁰ Jan Remmelink, *Opcit*, hlm. 477

⁵¹ Niniek Suparni, *Opcit*, hlm. 23-24

⁵² Eddy O.S Hiariej, *Opcit*, hlm. 400

Apabila dalam putusan hakim dijatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan atas beberapa perbuatan pidana, kemudian putusan itu bagi kedua jenis pidana tersebut berkekuatan hukum tetap pada waktu yang sama, sedangkan terpidana sudah ada dalam tahanan sementara karena kedua atau salah satu perbuatan pidana itu, maka pidana penjara mulai berlaku pada saat ketika putusan hakim menjadi tetap, dan pidana kurungan mulai berlaku setelah pidana penjara habis.⁵³

Meskipun terlihat memiliki kemiripan, namun pidana kurungan dan pidana penjara memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, diantaranya adalah :

1. Persamaan

- a. Sama berupa pidana yaitu sama-sama menghilangkan kemerdekaan bergerak.
- b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus.
- c. Sama-sama diwajibkan untuk bekerja.
- d. Sama-sama bertempat dipenjara.

2. Perbedaan

- a. Lebih ringan pidana kurungan daripada pidana penjara (pasal 69 KUHP)

⁵³ Lihat Pasal 32 KUHP

- b. Ancaman maksimum umum dari pidana penjara 15 tahun sedangkan pidana kurungan hanya 1 tahun.
- c. Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di lembaga permasyarakatan di seluruh Indonesia, sedangkan pidana kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat di mana ia berdiam ketika diadakan keputusan hakim.⁵⁴

E. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dilihat dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Pengertian hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja hukum pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Alquran dan *As Sunnah*. Karenanya, hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Alquran dan *As Sunnah*.⁵⁵

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri, maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah

⁵⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Opcit*, hlm.69-70

⁵⁵ Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 5

Allah SWT dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁵⁶

Perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana pada sistem hukum lainnya terletak pada pembuat hukum tersebut. Hukum pidana Islam adalah hukum yang dibuat oleh Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Sedangkan hukum pidana selain Islam merupakan hasil pembentukan dari manusia (*man made law*). Perbedaan ini menunjukkan sisi keunggulan hukum pidana Islam, dimana ia dibuat oleh Sang Khalik yang maha mengetahui masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, serta paling mengerti setiap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum pidana Islam adalah hukum yang universal dan berlaku hingga akhir zaman.⁵⁷ Berbeda dengan sistem hukum dimana pun, sistem hukum Islam termasuk didalamnya adalah hukum pidana Islam) merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang beragama Islam, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum Islam sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tujuan penegakkan sistem hukum Islam yang paling utama adalah memenuhi perintah Allah SWT sebagai bagian dari konsekuensi keimanan seorang muslim. Allah SWT berfirman:

“ Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan ”
(An-Nisaa’ (4): 14)⁵⁸

⁵⁶ Prof. Dr. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1

⁵⁷ Assadulloh Al Faruq, *Loc.cit*

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 11-12

Selain itu, hukum pidana Islam juga bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *Al Maqasid al syari'ah al khamsah*. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. *Hifzh al din* (memelihara agama)

Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.

1. *Hifzh al nafsi* (memelihara jiwa)

Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman *qishash* (hukum bunuh) atau *diyat* (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 12

2. *Hifzh al maal* (memelihara harta)

Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.

3. *Hifzh al mashli* (memelihara keturunan)

Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinaan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinaan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.

4. *Hifzh al 'aqli* (memelihara akal)

Untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya

ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum minuman keras.⁶⁰

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari serangkaian risalah Islam. Ia memiliki sumber hukum utama yang sama, seperti halnya sumber dari agama Islam. Adapun sumber-sumber utamanya adalah sebagai berikut:

1. Alquran

Alquran merupakan sumber dari segala sumber dalam agama maupun sistem hukum Islam. Alquran adalah wahyu Allah SWT yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia hingga hari kiamat. Ia merupakan kitab dari Allah SWT yang tidak ada keraguan didalamnya dan merupakan petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Allah SWT berfirman:

“Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa” (Al-Baqarah (2): 2).

2. As Sunnah

Sunnah merupakan sumber kedua (setelah Alquran) dari sumber hukum Islam. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah menjadi sumber hukum Islam berdasarkan firman Allah SWT :

”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

⁶⁰ <https://marzukiwafi.wordpress.com/2011/02/08/prospek-pemberlakuan-hukum-pidana-islam-di-indonesia/> diakses terakhir pada tanggal 20 April 2018, Pukul 09.29 WIB.

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisaa’ (4): 59).

3. Ijmak

Ijmak merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Ijmak mengandung pengertian sebagai kesepakatan bersama para ulama (*fuqaha*) terhadap suatu ketentuan syariah pada masa atau waktu tertentu, setelah Rasulullah SAW tiada. Jika seluruh *fuqaha* setuju terhadap suatu ketentuan berhubungan dengan suatu masalah pada suatu waktu, maka persetujuan tersebut akan mengikat untuk semua mukmin dan diberlakukan sebagai bukti final dan positif. Jika hanya sebagian besar atau ada beberapa *fuqaha* yang tidak setuju meskipun jumlahnya kecil, maka hal tersebut bukan disebut ijmak, melainkan dinamai dengan istilah *jumhur*, yaitu pendapat mayoritas para ulama atau *fuqaha*.⁶¹

Tindak pidana dalam Islam disebut sebagai *jarimah*. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Menurut Al-Mawardi definisi jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau ta'zir . Larangan-larangan syara' tersebut bisa terbentuk melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang. Hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nas alquran atau sunah Rasul. Sedangkan hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan

⁶¹ Assadulloh Al Faruq, *Opcit*, hlm. 12-15

ketentuannya dalam nas alquran atau sunah Rasul. Hukuman ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.⁶²

Pembagian jarimah jika dipandang dari berat ringanya hukuman adalah sebagai berikut:

1. Jarimah hudud

Yaitu semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Alquran dan oleh Nabi dalam hadist.⁶³ Hudud atau had menurut istilah adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pada kemaksiatan yang sama. Adapun tindak pidana hudud adalah perbuatan apa saja yang apabila dilakukan dapat dikenai sanksi hudud. Perbuatan – perbuatan yang sanksinya termasuk bagian hudud meliputi meminum *khamar*, *zina*, *liwath* (homoseksual), menuduh zina, mencuri, merampok, memberontak, dan murtad.⁶⁴

2. Jarimah Qisos-diyat

Yaitu jarimah yang diancam hukuman qisos (pembalasan setimpal/sama dengan korban) atau hukuman diyat. Hukuman itu telah ditentukan oleh syara' tidak mempunyai batas terendah atau

⁶² KH. Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 1

⁶³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 47

⁶⁴ Assadulloh Al Faruq, *Opcit*, hlm. 19

tertinggi, tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan si pelaku dengan meminta diyat (ganti rugi) atau memaafkan tanpa meminta diyat, atau meminta dilaksanakannya hukuman qisos. Apabila pelaku dimaafkan, maka ia bebas dari hukuman qisos dengan membayar ganti rugi atau tanpa membayar ganti rugi.⁶⁵

3. Jarimah ta'zir

Yaitu jarimah yang diancam hukuman ta'zir. Semua macam jarimah selain jarimah hudud dan jarimah qisos diyat termasuk jarimah ta'zir. Jadi jumlahnya banyak, jenisnya pun bermacam-macam, hukumannya ada yang berat dan ada yang ringan. Syara' tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman ta'zir dan syara' juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan. Syara' hanya menentukan beberapa macam perbuatan yang diancam hukuman ta'zir, misalnya makan riba, menggelapkan titipan, penyuapan, mengicuh timbangan, menjadi saksi palsu, menjadi mata-mata musuh, bermain judi, dan lain-lain perbuatan yang nyata-nyata telah dianggap tidak baik oleh agama. Hukuman yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan di atas, itupun juga tidak ditentukan oleh syara' tetapi diserahkan kepada pihak penguasa (hakim). Selain macam jarimah jarimah tersebut ada

⁶⁵ Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, bagian penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm. 8

bermacam-macam jarimah yang baik bentuk perbuatannya maupun macam hukumannya diserahkan kepada pihak penguasa (hakim), misalnya kejahatan-kejahatan yang bertalian dengan ekonomi, yang bertalian dengan akhlak, yang bertalian dengan ketentraman hidup dan lain sebagainya. Pemberian kekuasaan oleh syara' ini demi untuk memberi keluasan bagi pihak penguasa dalam mengatur tata tertib masyarakat berdasarkan kemaslahatan umum.⁶⁶

Jarimah ta'zir dibagi menjadi 2 (dua) macam/ jenis jarimah ta'zir, yaitu:

a. Jarimah Ta'zir Syar'ie

Ialah pelarangan perbuatan disebutkan dalam nash, tapi ketentuan mengenai ancaman pidananya tidak dinyatakan dalam nash, atau dinyatakan namun hanya secara ukhrowi. Dalam ta'zir jenis pertama ini, sifat terlarangnya perbuatan adalah tetap. Manusia hanya boleh berijtihad dalam penetapan mengenai jenis dan berat ringanya sanksi pidana dengan dasar-dasar pertimbangan penalisasi tertentu.

b. Jarimah Ta'zir Ulil Amri

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 8-9

Ialah pelarangan perbuatan maupun ancaman pidananya, keduanya tidak ditentukan dalam nash. Jadi yang menentukan adalah penguasa atau hakim dengan berpegang pada prinsip *At-Ta'zieru Ma'al Mashiahati* (pelarangan perbuatan tertentu sebagai ta'zir harus berorientasi atau bertujuan menciptakan kemaslahatan).⁶⁷

Pelanggaran lalu lintas termasuk kedalam kategori jarimah ta'zir ulil amri. Dimana pelarangan perbuatan maupun ancaman pidananya, keduanya tidak ditentukan dalam nash. Ta'zir telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang syar'i, selain dari kejahatan hudud dan kejahatan jinayat. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh syar'i, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk meningkatkan jenis sanksinya. Ulama sepakat menetapkan bahwa ta'zir meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hudud dan bukan pula termasuk jenis jinayat. Hukum ta'zir diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban, atau kewajiban melanggar larangan.⁶⁸

⁶⁷ Muh. Abdul Kholiq, *Bahan ajar Hukum Pidana Islam*

⁶⁸ Assadulloh Al Faruq, *Op cit* hlm. 54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Pengadilan Negeri Purworejo Hanya Menjatuhkan Putusan

Pidana Denda bagi Pelanggar Lalu Lintas

Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”⁶⁹. Oleh karena itu, setiap pengendaran yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dianggap telah melakukan pelanggaran. Di Kabupaten

⁶⁹ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Purworejo, pelanggaran terhadap pasal tersebut menjadi bentuk pelanggaran terbanyak. Hal ini didasarkan pada hasil penelusuran penulis melalui situs resmi Pengadilan Negeri Purworejo. Dalam register tilang diperoleh informasi bahwa pada setiap sidang perkara pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, didominasi oleh pelanggaran terhadap aturan SIM dengan jumlah perkara rata-rata lebih dari 800 perkara pada setiap sidangnya.⁷⁰ Informasi tersebut didukung oleh hasil wawancara penulis dengan tiga orang hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang bertugas memutus perkara pelanggaran lalu lintas. Samsumar Hidayat menuturkan:

“Dalam pengamatan kami jenis pelanggaran lalu lintas terbanyak di kabupaten Purworejo itu berupa SIM dan kelengkapan sepeda motor.”⁷¹

Pendapat serupa juga disampaikan oleh kedua hakim yang lain yaitu Antyo Harri Susetyo dan Setyo Rini Wulandari dalam petikan wawancara berikut.

“Rata-Rata SIM mba.”⁷²

“Rata-rata baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, jenis pelanggaran lalu lintas berupa SIM atau STNK.”⁷³

Dari data-data yang diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas terbanyak adalah pelanggaran SIM. Namun demikian, penulis tidak memperoleh informasi secara pasti bentuk pelanggaran SIM yang terjadi di kabupaten Purworejo. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, mengenai SIM terdapat dua aturan yaitu dalam Pasal 281 yang fokus membahas

⁷⁰ http://tilang.pn-purworejo.go.id/index.php/admin/register_tilang diakses terakhir tanggal 29 April 2018, pukul 19.54 WIB

⁷¹ Wawancara dengan Samsumar Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 19 Februari 2018

⁷² Wawancara dengan Antyo Harri Susetyo, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 21 Maret 2018

⁷³ Wawancara dengan Setyo Rini Wulandari, hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 12 Maret 2018

mengenai pelanggar yang tidak memiliki SIM, sedangkan untuk Pasal 288 ayat (2) mengenai pelanggar yang memiliki SIM, namun tidak bisa menunjukkan saat ada razia. Samsumar Hidayat dan Antyo Harri Susetyo mengungkapkan bahwa pada saat ini putusan hanya berdasarkan pada pasal 281 saja seperti yang disampaikan dalam petikan wawancara sebagai berikut.

“Untuk saat ini, secara keseluruhan kita menggunakan Pasal 281 mba, karena masih terdapat keterbatasan untuk membuktikan mana yang Pasal 281 mana yang pasal 288 ayat (2) karena kan kami tidak dilapangan, jadi kami langsung menerima dari kepolisian saja dan keseluruhan dituliskan pelanggaran berupa Pasal 281, seperti itu”.⁷⁴

“Mengenai hal itu kita memiliki kendala tidak bisa membedakan mana yang tidak membawa SIM, atau tidak memiliki SIM, sehingga dalam putusan tidak kami bedakan. Karena kita hanya memperoleh data yang diberikan dari pihak penyidik, jadi penyidik itu cuma nulis Pasal 281 gitu aja tidak ada ayat (1) ayat (2). Kecuali kalau yang dulu sebelum ada Perma Nomor 12 tahun 2016, ketika si pelangar menghadiri persidangan sendiri, maka dapat menunjukan barang bukti berupa kepemilikan SIM tersebut, namun jika dengan cara yang cepat seperti ini, kita hanya mengacu kepada berkas yang kita terima dari kepolisian.”⁷⁵

Pendapat yang sedikit berbeda dituturkan oleh Setyo Rini Wulandari dalam wawancara berikut.

“Ada pembeda ya, kan kalau dia tidak punya SIM, dia nyata melanggar ya, dia udah tau kalau SIM itu merupakan kelengkapan berkendara tapi emang dia nggak punya tapi tetap nekat, tapi kalau sudah punya, itu kan berarti sebenarnya dia ada itikad baik, dia punya, tapi kadang entah dompetnya ketinggalan, atau apa begitu, maksudnya ada alasan yang lain jadi dia tidak bisa menunjukan. Nah kalau yang Perma ini, kita kan dasarnya dari limpahan berkas ya, jadi apa yang tertulis di surat tilangnya. Jadi kalau misalnya di surat tilangnya itu ditulisnya 288 ayat (2) ini biasanya kan yang disita barang buktinya STNK, karena dia tidak bisa menunjukan SIM tapi bawa STNK,

⁷⁴ Wawancara dengan Samsumar Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 19 Februari 2018

⁷⁵ Wawancara dengan Antyo Harri Susetyo, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 21 Maret 2018

tapi ternyata yang satu nya lagi 281, berarti memang dia sama sekali nggak punya SIM nah kita hanya bisa melihat dari itu saja.”⁷⁶

Berdasarkan ketiga pendapat di atas, dua orang hakim menyatakan bahwa dalam memberikan putusan, hakim tidak membedakan antara pasal 281 dan pasal 288 ayat (2) sementara seorang hakim mengungkapkan bahwa dalam memberikan putusan tetap membedakan kedua pasal tersebut. Namun demikian, ketiganya menyatakan bahwa hakim memutus perkara berdasarkan berkas yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian. Samsumar Hidayat dan Antyo Harri Susetyo menyampaikan bahwa dalam berkas yang diterima dari pihak kepolisian pada perkara-perkara pelanggaran yang pernah ditanganinya, memang hanya tertulis pelanggaran terhadap pasal 281. Oleh karena itu hakim memutuskan perkara juga berdasarkan pasal tersebut. Adapun menurut Setyo Rini Wulandari, apabila putusan yang dibuat bergantung pada pasal yang dilanggar seperti yang tertulis dalam berkas perkara, pasal 281 atau pasal 288 ayat (2). Dari fakta-fakta yang diperoleh tersebut, diketahui bahwa hakim dalam melaksanakan tugasnya memutus perkara pelanggaran lalu lintas sangat bergantung pada informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan hakim tidak bertemu langsung dengan pelanggar. Adanya Perma Nomor 12 tahun 2016 memungkinkan pelanggar untuk tidak menghadiri sidang. Di satu sisi, perma ini membuat layanan peradilan menjadi lebih cepat dan tujuan dikeluarkannya Perma memang agar pelayanan lebih baik, seperti yang disampaikan Anton Harri Susetyo:

“Saat ini sudah berbeda ya mba dengan adanya Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara tilang, jadi itu ada tata caranya yang memang

⁷⁶ Wawancara dengan Setyo Rini Wulandari, hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 12 Maret 2018

tujuannya adalah untuk memudahkan pencari keadilan dalam hal ini adalah masyarakat untuk mengikuti perkara tentang tindak pidana lalu lintas. Karena kendalanya yaitu dari Pengadilan sendiri kalau semua datang kesini yaitu jumlahnya ada ribuan pelanggar gitu kan juga yang pertama memakan waktu, kemudian masyarakat yang nunggu juga antre nya lama, jadi sekarang sudah di petakan. Jadi Mahkamah Agung kemudian mengambil inisiatif untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yang tujuannya untuk memudahkan baik untuk pelaksana, maupun untuk pelanggar.”⁷⁷

Namun demikian, adanya Perma dapat menyebabkan hakim tidak memperoleh informasi lengkap dari perkara pelanggaran yang dilakukan pelanggar. Apabila pelanggar datang ke persidangan dan dapat menunjukkan bukti SIM yang dimilikinya, maka pelanggar dapat dikenakan pasal 288 ayat (2), yaitu tidak dapat menunjukkan kepemilikan SIM pada saat razia dengan sanksi yang lebih ringan dibandingkan pasal 281.

Sanksi terhadap pelanggaran terhadap kepemilikan SIM mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pada pasal 281 dinyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun pada Pasal 288 ayat (2) itu mengenai pelanggar yang memiliki SIM, namun tidak bisa menunjukan saat ada razia, maksimal denda Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), maksimal kurungan 1 (satu) bulan.⁷⁸

⁷⁷ Wawancara dengan Antyo Harri Susetyo, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 21 Maret 2018

⁷⁸ Pasal 281 dan 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan kedua pasal tersebut, pelanggaran yang berupa tidak memiliki SIM atau tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan SIM seharusnya mendapat pidana kurungan atau denda. Namun demikian, dari hasil wawancara dan observasi di Pengadilan Negeri Purworejo, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berupa SIM, pidana yang diberikan kepada pelanggar hanya berupa pidana denda.

Untuk mengaktifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.⁷⁹ Meskipun telah diberikan patokan ancaman minimum maupun maksimum pidana denda, namun masih diperlukan pembahasan tentang penerapan pidana denda tersebut. Sebab akan sangat berpengaruh besarnya perbedaan antara ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan dengan besarnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam hal yang demikian, bukanlah berarti bahwa pidana berat akan menjamin efektivitas pidana, akan tetapi diharapkan penjatuhan pidana juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi ancaman pidana yang telah ditentukan.⁸⁰ Samsumar Hidayat, menjelaskan dalam petikan wawancara sebagai berikut.

“Hakim dalam memutus kasus pelanggaran lalu lintas di mana pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ringan jadi tentunya harus

⁷⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

⁸⁰ Niniek Suparni, *Opcit*, hlm. 9

mengedepankan untuk membayar denda di mana sanksi kurungan badan itu merupakan suatu pilihan terakhir.”⁸¹

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa alasan hanya dikenakan sanksi denda adalah karena pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk tindak pidana ringan. Hal serupa disampaikan oleh Antyo Harri Susetyo sebagai berikut:

“Memang karena tujuan kita ini kan supaya yang bersangkutan itu tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi jika kita memutus pidana perampasan kemerdekaan, tolak ukurnya itu kan kita menentukannya susah, kemudian apakah pelanggar ini melakukan pelanggaran, sekali, dua kali, atau tiga kali itu kan kita tidak bisa lihat itu, karena data nya belum ada itu, dikarenakan persidangan nya kan singkat beda dengan persidangan biasa. Catatan dari kepolisian, si pelanggar ini sudah melanggar berapa kali itu juga belum ada. Dan itu sampai sekarang saya ndak tau ntah kenapa rata-rata disetiap daerah itu putusnya denda. Asumsi saya pribadi, memang untuk pidana perampasan kemerdekaan ini untuk pelanggaran lalu lintas belum waktunya untuk diterapkan, jadi dengan denda saja sudah cukup. Artinya, kalau yang pertama denda, lalu kedua, ketiga nanti kita bisa naikan, naikan, itukan juga ada hukuman berupa pengganti denda yaitu yang diatur dalam Pasal 14 huruf a KUHP. Jadi ketika nanti mereka tidak bisa membayar, diganti dengan pidana kurungan. Karena terus terang kami menganggap masyarakat belum siap kalau diterapkan hukuman kurungan, nanti lama-lama di rutan juga penuh, nanti disana juga kendala juga. Kurang lebih seperti itu.”⁸²

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa pidana kurungan untuk pelanggaran lalu lintas belum waktunya untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan masih sulit untuk menentukan tolok ukur dan masyarakat pun belum siap untuk menerima penerapan pidana kurungan. Oleh karena itu, pidana denda saja sudah dianggap cukup sebagai sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas. Pidana kurungan bisa dijatuhkan ketika pelanggar tidak mampu membayar denda ataupun melakukan pelanggaran berulang.

⁸¹ Wawancara dengan Samsumar Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 19 Februari 2018

⁸² Wawancara dengan Antyo Harri Susetyo, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 21 Maret 2018

Sependapat dengan kedua keterangan hakim di atas, Setyo Rini Wulandari, mengungkapkan:

“Kalau kurungan itu kan sebisa mungkin menjadi yang paling terakhir kita gunakan, apalagi ini hanya sebatas pelanggaran, jadi memang ada kelebihan dan kelemahan juga dengan adanya Perma ini. Tapi menurut pendapat saya pribadi, karena kalau pelanggar itu masih bisa datang langsung ke pengadilan kemudian kan juga ada dari pihak kepolisian yang datang dari Lantas nya, itu kan kita bisa kelihatan misalnya dia sudah melanggar sampai berapa kali, itu biasanya ada catatan-catatan. Kita juga bisa langsung tanya dengan petugasnya, apakah pelanggar melawan petugas, atau seperti apa begitu. Tapi ketika dia ibarat kata kooperatif, kan alangkah lebih baiknya jika dikasih pidana yang ringan dulu kan, tidak beda dengan musyawarah majelis hakim kan, yang menguntungkan bagi terdakwa, bukan berarti kalau terdakwa itu salah terus ketika ada permusyawaratan yang dimana ada beberapa misalnya kan kita tiga hakim ya dalam satu majelis, kemudian dirasa ini yang paling meringankan bagi terdakwa, ya ini yang dipilih. Karena kan bagaimana pun dia punya Hak Asasi Manusia juga, jadi nggak semata-mata dia sudah melakukan kejahatan jadi lingkup nya kan banyak nggak hanya melihat dari kejahatannya saja, makanya ada hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Nggak beda juga dengan pelanggaran lalu lintas, kita kan ngelihatnya ngga hanya dari sisi Undang-Undang nya saja, tanpa melihat dari pribadi nya si pelanggar, selama saya sidang tilang ya, memang saya belum pernah menjatuhkan putusan untuk perampasan kemerdekaan itu. Memang saya memutus denda, karena memang biasanya baru satu kali, atau dua kali, jadi masih sewajarnya lah ibarat kata masih bisa di bina.”⁸³

Dari pendapat di atas, Setyo Rini Wulandari berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara tidak hanya melihat dari sisi Undang-Undang, tetapi juga perlu melihat diri pribadi si pelanggar. Ia berasumsi bahwa pelanggar biasanya baru melakukan satu atau dua kali pelanggaran sehingga pidana denda dirasa cukup untuk memberikan efek jera. Pidana kurungan menjadi alternatif terakhir dalam memberikan hukuman karena pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai bentuk

⁸³ Wawancara dengan Setyo Rini Wulandari, hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 12 Maret 2018

pidana ringan. Ketidakhadiran pelanggar menghadiri sidang sebagai akibat adanya Perma, membuat hakim tidak mengetahui keadaan pelanggar.

Kehadiran pelanggar dan pihak kepolisian dalam sidang sebenarnya dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Hakim dapat mengetahui informasi yang lebih lengkap dari pelanggaran yang telah dilakukan serta ada tidaknya sikap kooperatif pelanggar selama pemeriksaan perkara. Dengan berhadapan langsung dengan pelanggar, hakim dapat mencari informasi tentang kemungkinan adanya pengulangan pelanggaran karena pengadilan tidak memiliki rekap data informasi pelanggaran-pelanggaran serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini juga menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana denda kepada pelanggar. Menurut penuturan ketiga hakim, pidana kurungan merupakan pilihan terakhir apabila pelanggar melakukan pengulangan pelanggaran. Namun, Pengadilan Negeri Purworejo sendiri tidak memiliki rekap data mengenai pelanggaran-pelanggaran sebelumnya yang dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas, tentu tidak adil jika hakim memberikan pidana kurungan dengan tanpa adanya data tersebut.

Berdasarkan pendapat dari ketiga narasumber yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memutus perkara mengenai pelanggaran lalu lintas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa alasan hakim hanya menjatuhkan pidana denda dan bukan pidana kurungan bagi pelanggar lalu lintas antara lain: 1) pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk pidana ringan; 2) masyarakat belum siap menerima penerapan bentuk pidana kurungan; 3) Hakim tidak mengetahui pelanggar melakukan pelanggaran sekali atau sudah berulang

kali; dan 4) Pengadilan Negeri Purworejo tidak memiliki rekap data pengulangan pelanggaran lalu lintas.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam Menjatuhkan Pidana Denda bagi Pelanggar Lalu Lintas dengan Nominal Yang Jauh di Bawah Denda Maksimum

Suatu pelanggaran lalu lintas akan dikenakan denda setelah melalui proses persidangan. Pengadilan Negeri Purworejo memiliki prosedur tertentu tentang pelaksanaan sidang pelanggaran lalu lintas. Samsumar Hidayat menjelaskan proses persidangan sebagai berikut.

“Begini mba, saat ini kan sudah ada Perma no 12 tahun 2016 tentang penanganan lalu lintas, jadi sistemnya itu hakim tidak langsung berhadapan dengan si pelanggar, tetapi hanya berhadapan dengan berkas saja, dan berkas tersebut harus masuk ke pengadilan setidaknya tiga hari sebelum disidangkan. Jadi sewaktu misal mba, sidangnya hari kamis nih, berarti berkas harus sudah masuk hari senin kemudian hakimnya akan di tunjuk. Kemudian, setelah adanya putusan, semisal putusannya berupa denda maka pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut harus membayar denda melalui transfer. Hal tersebut di tujukan untuk mencegah adanya tindakan yang bersifat koruptif. Setelah memegang bukti transfer, pelanggar mengambil barang bukti kepada jaksa selaku eksekutor di kantor kejaksaan, dengan menunjukan bukti pembayaran denda.”⁸⁴

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, berkas perkara harus masuk tiga hari sebelum tanggal persidangan. Setelah ada putusan, pelanggar membayar denda melalui transfer untuk menghindari tindakan koruptif dan menggunakan bukti transfer tersebut untuk mengambil barang bukti. Pelanggar dapat mengetahui nominal denda yang harus dibayar dengan melihat di papan pengumuman, seperti yang dituturkan oleh Antyo Harri Susetyo berikut:

⁸⁴ Wawancara dengan Samsumar Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 19 Februari 2018

“Di dalam Perma itu sudah ada teknis nya jadi di situ nanti sidang itu tidak perlu dihadiri oleh pelanggar. Jadi sebelum sidang dimulai, sudah ada tabel nya disitu sudah diisi, nanti kemudian diumumkan dalam persidangan, kemudian hasil dendanya itu nanti di tempel di papan pengumuman Pengadilan.”⁸⁵

Lebih lanjut, Antyo Harry Susetyo menuturkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berkaitan dengan dua institusi yaitu pengadilan dan kejaksaan. Kejaksaan berkaitan dengan pelaksana eksekusi.

“Kemudian ini kan ada 2 institusi yang berkaitan yaitu Pengadilan dan kejaksaan. Kejaksaan ini kaitanya dengan pelaksana eksekusi, jadi nanti setelah ditempel, berkas itu hari itu juga di kirim ke Kejaksaan nanti mengambilnya langsung di Kejaksaan. Jadi ada 2 cara dalam Perma itu ditentukan, bisa secara tunai atau elektronik melalui rekening Kejaksaan.”⁸⁶

Pendapat serupa tentang teknis pelaksanaan sidang juga disampaikan oleh Setyo Rini Wulandari sebagai berikut:

“Kalau ini kan sudah ada Perma yang baru nomor 12 tahun 2016 itu kan lain dari yang sebelumnya ya, kalau sebelumnya kan ibarat kata kan pelanggarnya datang langsung ke pengadilan, tapi dengan adanya Perma ini, sudah lain. Jadi kan kita hanya menerima limpahan berkas dari pihak kepolisian ya, karena selaku penegak hukum di lapangan. Jadi nanti berkas berikut daftar pelanggarnya siapa, berikut dengan barang buktinya, dilimpahkan ke pengadilan kemudian nanti kalau untuk di Purworejo sendiri itu kan hari nya hari Kamis untuk sidang tilangnya, nah nanti berdasarkan data dari kepolisian itu, sebelum hari sidang dimulai, hakim yang ditunjuk dengan penetapan ketua pengadilan, kalau sementara ini karena tidak ada ketua nya ya wakil ketua pengadilan. Nah kita menentukan dendanya, baru setelah itu pada hari Kamis pukul 08.00 WIB itu sudah siap untuk di upload.”⁸⁷

⁸⁵ Wawancara dengan Antyo Harri Susetyo, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 21 Maret 2018

⁸⁶ Wawancara dengan Antyo Harri Susetyo, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 21 Maret 2018

⁸⁷ Wawancara dengan Setyo Rini Wulandari, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 12 Maret 2018

Setyo Rini Wulandari menambahkan bahwa hasil sidang yang berupa putusan nominal denda tidak hanya dipasang di papan pengumuman di depan pengadilan, tetapi juga dapat dilihat melalui website pengadilan dan juga sms tilang.

“Jadi nanti pencari keadilan khususnya ini pelanggar sudah bisa melihat dari website pengadilan atau juga dipasang di papan pengumuman didepan pengadilan, kemudian sekarang juga sudah ada sms tilang.”

Perkara yang akan disidang terlebih dahulu diklasifikasikan menurut jenisnya masing-masing di setiap minggunya supaya lebih efektif dan efisien.

“Jadi sistem sidangnya sudah di klasifikasikan menurut jenis nya masing-masing di setiap Minggunya, misal SIM seperti itu nanti sama semua denda yang diperlakukan untuk minggu ini, jadi nanti data dari kepolisian itu bisa dilihat di web nya, nomor urut nya berapa, nama pelanggarnya siapa, alamatnya, kemudian pasal yang dilanggar apa, barang buktinya apa, denda nya apa, itu kan sudah tercantum di situ semua. Sebenarnya sama dengan yang dulu, yang masih dengan sistem manual, bukan online seperti ini nah itu mereka datang juga belum tentu hari Kamis itu hanya khusus yang pelanggarnya STNK, atau SIM, cuma memang kita biasanya untuk mekanisme di persidangan, supaya lebih efisien biasanya berkas itu disendirikan dulu sesuai dengan jenis pelanggarnya, jadi kalau sidang misal yang pelanggaran SIM dulu, diteruskan dengan yang lainnya, tapi hari nya sama tidak ada perbedaan untuk setiap pelanggaran.”⁸⁸

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dapat disimpulkan teknis pelaksanaan sidang sebagai berikut:

Berkas pelanggaran masuk ke Pengadilan Negeri setidaknya-tidaknya tiga hari sebelum tanggal persidangan. Di Pengadilan Negeri Purworejo sendiri, persidangan mengenai perkara pelanggaran lalu lintas dilaksanakan satu minggu sekali yaitu pada hari Kamis. Berdasarkan informasi dari staff bagian

⁸⁸ Wawancara dengan Setyo Rini Wulandari, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 12 Maret 2018

pidana yang menangani perkara lalu lintas di Pengadilan Negeri Purworejo, dalam setiap minggunya sidang pelanggaran lalu lintas dilaksanakan dengan hakim tunggal, dapat dihadiri oleh terdakwa dalam hal ini adalah pelaku pelanggaran lalu lintas maupun *in absentia* (ketidak hadirannya terdakwa). Rata-rata akan ditunjuk dua hakim yang menangani perkara pelanggaran lalu lintas untuk melakukan persidangan untuk memutus perkara tersebut. Putusan kemudian diinformasikan melalui papan pengumuman, website pengadilan dan sms tilang. Pelanggar kemudian membayar denda dengan cara transfer sesuai dengan putusan dan menyerahkan bukti transfer untuk mengambil barang bukti.

Berkaitan dengan nominal denda yang diberikan kepada pelanggar, penulis mencari informasi melalui website pengadilan negeri Purworejo. Dari daftar register tilang, penulis menemukan satu hal yang menarik keingintahuan penulis. Dalam daftar tersebut, penulis menemukan bahwa pada tanggal tanggal sidang yang sama dan perkara yang sama, pelanggar dikenakan denda dengan nominal yang berbeda-beda. Berikut ini penulis sajikan 4 (empat) putusan dalam persidangan tanggal 18 Januari 2018.

Tabel 1. Hasil Putusan Sidang pada tanggal 18 Januari 2018

No. Register	Barang Bukti	Denda
931/Pid.LL/2018/PN Pwr	STNK	Rp. 30.000,-
555/Pid.LL/2018/PN Pwr	STNK	Rp. 35.000,-
634/Pid.LL/2018/PN Pwr	STNK	Rp. 50.000,-
751/Pid.LL/2018/PN Pwr	STNK	Rp. 100.000,-

Berdasarkan informasi dari beberapa hakim di pengadilan negeri Purworejo, diketahui bahwa dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas hakim hanya menggunakan pasal 281. Seperti yang telah disebutkan

sebelumnya, bahwa berdasarkan pasal 281, pelanggaran lalu lintas yang berkaitan dengan SIM akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun, dari daftar register tilang, nominal denda yang harus dibayar oleh para pelanggar jauh di bawah denda maksimal tersebut. Dalam kurun waktu 2017, pelanggar hanya dikenakan denda sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) – Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2018 nominal denda mencapai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Besar nominal denda pun berbeda-beda meskipun diputuskan pada tanggal yang sama serta jenis pelanggaran yang sama pula.

Samsumar Hidayat menuturkan bahwa dalam memutus jumlah denda tersebut perlu melihat aspek kemampuan ekonomi si pelanggar yang berkaitan dengan kemampuan pelanggar membayar denda, kondisi masyarakat dan kecakapan dalam memahami undang-undang.

“Jadi begini ya, tentunya dalam memutus jumlah denda tersebut kita melihat dari aspek kemampuan ekonomi si pelanggar, kira-kira si pelanggar mampu nggak membayar denda tersebut, dan tentunya juga melihat kondisi masyarakat di kabupaten Purworejo itu sendiri. Jadi kecakapan masyarakat dalam pemahaman undang-undang tersebut, juga kecakapan ekonomi menjadi salah satu pertimbangan hakim pada umumnya. Selain itu, masing-masing hakim juga memiliki otoritas dalam memutus hal tersebut.”⁸⁹

Berdasarkan wawancara di atas, pengambilan keputusan tentang nominal denda merupakan kewenangan hakim. Setiap hakim juga memiliki otoritas dalam memutus hal tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh Antyo Harri Susetyo seperti dalam wawancara berikut:

⁸⁹ Wawancara dengan Samsumar Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 19 Februari 2018

“Historisnya gini mba, jadi dulu sebelum ada UU tentang lalu lintas ini yang tahun 2009, dulu mengenai denda itu dimungkinkan tiap daerah berbeda dengan menyesuaikan keadaan masing-masing daerah, jadi kadang ada masyarakat yang pendapatannya dibawah rata-rata, kalau kita tetapkan denda yang sama, maksimal itu akan timbul gejala disitu beda kalau di sini misal di Purworejo sama di Jakarta yang notabene pendapatan perkapita masyarakatnya tinggi, jika diberikan denda yang maksimal pun kemungkinan tidak ada yang komplain, Cuma kalau di daerah-daerah kecil begini yang rata-rata masyarakat itu ekonominya masih menengah kebawah, kalau kita terapkan yang seperti itu, akan susah untuk diterapkan. Makanya dulu dibentuk mengenai besarnya denda, yang dulu –dulu itu ya, kita duduk bersama dari pengadilan, kemudian kejaksaan, dari DPRD, kemudian PEMDA, rapat disitu mengenai penentuan kesepakatan mengenai besaran denda. Namun sekarang ini ada juga yang pakai kesepakatan itu, ada juga yang tidak, karena masalahnya kita sendiri ingin semuanya itu sesuai dengan aturan. Khawatirnya ketika nanti kita terapkan kesepakatan itu, nanti yang dilapangan kan bisa titip atau bayar tunai, kalau orang sudah tau denda nya, nitip sekian, sekian, nanti orang bisa ambil keuntungan dari itu. Makanya ada sebagian dari teman-teman yang tidak setuju kalau kita patokan sekian, sekian nanti kalau sudah tau akan dimanfaatkan orang lain, nah dilemanya disitu. Keduanya memiliki *plus* dan *minus*. Jadi memang berbeda diantara daerah, namun tidak memiliki patokan khusus dan tidak melebihi dari batas maksimal yang telah ditentukan.”⁹⁰.

Dari kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa sebelumnya besarnya denda ditentukan bersama dengan kejaksaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pemerintah Daerah (PEMDA). Namun saat ini, tidak semua hakim menggunakan hasil kesepakatan tersebut. Adanya ketentuan besarnya denda, membuat masyarakat mengetahui besarnya denda yang harus dibayar untuk setiap pelanggaran. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan munculnya calo yang menawarkan bantuan untuk mengurus perkara pelanggaran khususnya di Pengadilan Negeri Purworejo. Besarnya denda

⁹⁰ Wawancara dengan Antyo Harri Susetyo, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 21 Maret 2018

sendiri berbeda untuk setiap daerah, namun tidak memiliki patokan khusus dan tidak melebihi dari batas maksimal yang telah ditentukan.

Setyo Rini Wulandari mengungkapkan bahwa untuk putusan hakim di suatu pengadilan pun belum tentu sama, karena masing-masing hakim memiliki kebijakan, yang itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Seperti diungkapkan dalam wawancara berikut:

“Pertama untuk putusan hakim di suatu pengadilan pun belum tentu sama, karena masing-masing hakim punya kebijakan, yang itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun karena hakim itu kan independen ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat dari pendapatan daerah nya juga meskipun di setiap kita tugas seperti saya dulu di Kalimantan, memang tinggi-tinggi, bisa sampai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu, karena biaya hidup disana kan tinggi, pendapatan disana juga memang rata-rata kan tinggi ya, kalau misalnya kita berlakukan di daerah Purworejo khususnya, ini kan tingkat pendidikannya disini pun juga jauh kalau dibandingkan dengan Yogyakarta ya, rata-rata mungkin lebih banyak pendidikan hanya sampai SMA, mungkin yang sarjana yang itunganya berhasil pun ndak seberapa ya, maksudnya dilihat dari SDM nya, kemudian dari SDA nya disini seperti apa, kemudian dari pendapatan daerah nya seperti apa, kalau kita putusnya sampai Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) nanti rata-rata semua menjalani prodeo nya, kan biasanya ada subsidairnya kan, nanti menjalani ke hotel prodeo kan kasihan juga ya kan, misalnya 1 juta subsidair nya 7 hari kurungan, mereka lebih baik saya menjalani di hotel prodeo saja lah, gitu kan, nanti kurungan nya penuh juga. Jadi maksudnya, kita memutuskan itu kan nggak hanya dari UU nya saja, tapi putusan hakim itu kan harus ada kemanfaatan hukum, kepastian hukum, keadilan hukum, kan seperti itu. Harus ada tiga aspek itu”⁹¹

Besarnya denda ditentukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi di suatu daerah. Kondisi sosial ekonomi tersebut meliputi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendapatan daerah. di Kabupaten Purworejo, tingkat pendidikan masyarakatnya tentu berbeda dengan Yogyakarta demikian juga

⁹¹ Wawancara dengan Setyo Rini Wulandari, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 27 Maret 2018

dengan pendapatan daerahnya. Besarnya denda yang berlaku di daerah dengan pendapatan daerah yang tinggi tentu tidak bisa diberlakukan pada daerah dengan pendapat daerah rendah. Apabila denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberlakukan di semua daerah, maka daerah yang pendapatan masyarakatnya rendah akan lebih memilih pidana kurungan dibanding membayar denda. Karena membayar denda dirasa terlalu memberatkan. Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara, tidak hanya dari Undang-Undang saja, tetapi harus mengandung tiga aspek yaitu ada kemanfaatan hukum, kepastian hukum, serta keadilan hukum.

Dalam suatu persidangan, pengulangan tindak pelanggaran merupakan salah satu hal yang memberatkan putusan. Namun demikian, pada perkara pelanggaran lalu lintas hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak ada catatan mengenai pelanggaran-pelanggaran serupa yang pernah dilakukan pelanggar sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Samsumar Hidayat berikut:

“Saat ini pengadilan sendiri belum memiliki suatu sistem yang merekap data dari para pelanggar lalu lintas yang tentunya jika sudah ada sistem tersebut akan memudahkan dalam pendataan. Jadi untuk saat ini untuk memperberat pelaku pelanggaran lalu lintas belum dapat kami lakukan.”⁹²

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa saat ini pengadilan belum memiliki sistem untuk merekap data pelanggaran yang dapat digunakan untuk memperberat pelaku pelanggaran. Hal senada dikemukakan oleh Antyo Harri Susetyo sebagai berikut:

⁹² Wawancara dengan Samsumar Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 19 Februari 2018

“Ini kita kan baru dari masa transisi yang tadinya menggunakan manual, kemudian diganti ke yang elektronik, nah ini yang masa transisi awal, dimana mana tergantung kembali kita ke SDM juga, sarana dan prasarana, itu kendalanya disitu, dan terintegrasi dengan institusi-institusi yang lain barangkali dari pihak kepolisian sudah siap, dari kejaksaan siap, dari pengadilan sendiri, dari SDM, sarana prasarana belum memadai. Makanya ini kalau maksudnya para pemegang kebijakan ini semua ada satu suara, namun untuk mewujudkan gimana semuanya mempunyai gerakan yang sama, kemampuan yang sama itu, makanya timbul kendala seperti ini. Jadi tujuan kita untuk sementara di Perma ini untuk memudahkan pencari keadilan. Jadi tidak perlu datang berbondong-bondong, jadi bisa langsung bayar, selesai. Jadi intinya pelanggaran ini kan bayar denda masuk ke negara.”⁹³

Dalam kutipan wawancara di atas, Antyo Harri Susetyo mengatakan bahwa saat ini merupakan masa transisi dari sistem manual berganti dengan sistem elektronik. Salah satu kendala yang dialami adalah, belum memadainya Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang mendukung supaya bisa terintegrasi dengan institusi-institusi lain yang terkait.

Informasi yang sama diberikan oleh Setyo Rini Wulandari yang menyatakan bahwa pada berkas yang diserahkan oleh pihak kepolisian tidak ada keterangan tentang adanya pengulangan pelanggaran.

“Kalau untuk setelah adanya Perma ini data yang diserahkan dari kepolisian itu kan tidak ada keterangannya. Kecuali kalau sebelum adanya Perma ini itu bisa diperberat karena kan pelanggarnya datang, kemudian dari pihak kepolisian juga hadir. Kalau ini kan kita hanya berdasarkan berkas, dan disitu tidak ada tulisan apakah dia pengulangan sampai berapa kali, itu tidak ada. Paling kalau untuk pemberatan biasanya karena dia melanggar beberapa pasal sampai tiga atau empat pasal, baru itu dendanya kan tinggi, tapi kalau untuk tau apakah sebelumnya dia pernah melanggar, disitu memang tidak terlihat.”⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan Antyo Harri Susetyo, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 21 Maret 2018

⁹⁴ Wawancara dengan Setyo Rini Wulandari, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 27 Maret 2018

Dari petikan wawancara di atas, diketahui pemberatan hanya dilakukan karena pelanggar telah melanggar tiga atau empat pasal sehingga dikenai denda yang lebih tinggi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa penetapan nominal denda yang jauh di bawah nominal maksimal merupakan bentuk otoritas hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nominal denda antara lain: 1) kondisi sosial ekonomi daerah; 2) kecakapan masyarakat dalam memahami undang-undang 3) jumlah pasal yang dilanggar. Penulis juga dapat menyimpulkan, bahwa tidak ada pemberatan hukuman terhadap pengulangan pelanggaran karena tidak ada informasi pasti atau rekap data mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat penulis simpulkan bahwa alasan Pengadilan Negeri hanya memutuskan pidana denda pada pelanggar lalu lintas antara lain karena pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk pidana ringan; masyarakat belum siap menerima penerapan bentuk pidana kurungan; pelanggar baru melakukan satu atau dua kali pelanggaran, serta tidak ada rekap data tentang pengulangan pelanggaran.

Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Niniek Suparni yaitu pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun

denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.⁹⁵

Tindak pidana ringan ditentukan berdasarkan ancaman pidananya. Secara generalisasi, ancaman tindak pidana yang menjadi ukuran dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, yaitu 1) tindak pidana yang ancaman pidananya “paling lama 3 bulan” penjara atau kurungan; 2) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500,- dan 3) penghinaan ringan” yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP. Jika ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP dengan ketentuan terkait penahanan pada Pasal 21 ayat (4) KUHP yang antara lain menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, maka terhadap pelaku tindak pidana ringan yang ancaman pidananya “paling lama 3 bulan” penjara atau kurungan memang tidak dilakukan penahanan.⁹⁶ Pada perkara pelanggaran lalu lintas, ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) bulan untuk pasal 281 dan maksimal 1 (satu) bulan untuk pasal 288 ayat (2). Dengan demikian, pelanggaran lalu lintas memenuhi kriteria untuk disebut sebagai tindak pidana ringan yang hanya diancam dengan sanksi denda.

Pidana kurungan pada pidana ringan diberikan apabila pelanggar tidak mampu membayar denda yang diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP mengenai hukuman berupa pengganti denda. Seperti yang dituturkan oleh Antyo Harri Susetyo, pada saat seseorang melakukan pelanggaran untuk pertama kalinya akan

⁹⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 24

⁹⁶ M. Yahya Harahap. *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 422

dikenakan denda yang tidak terlalu berat. Ketika ia mengulangi untuk kedua, ketiga dan seterusnya, sanksi akan terus dinaikkan. Dan apabila pelanggar tidak mampu membayar denda, maka dapat diganti dengan pidana kurungan.⁹⁷ Permasalahan yang dihadapi adalah tidak ada catatan yang dapat menunjukkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan seseorang sebelumnya. Informasi ini sebenarnya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim pada saat memutuskan perkara. Seseorang yang telah melakukan pelanggaran berulang tentu sanksinya lebih berat dibandingkan dengan orang yang baru satu kali melakukan pelanggaran. Oleh karena tidak ada catatan yang menunjukkan seseorang telah melakukan pengulangan pelanggaran, maka pemberian pidana kurungan terhadap pelanggar lalu lintas dianggap tidak memenuhi aspek keadilan.

Pelanggaran yang berulang dapat diketahui jika hakim berhadapan langsung dengan pelanggar sehingga hakim bisa menggali informasi tentang keadaan pelanggar. Hakim juga dapat mengetahui kooperatif atau tidaknya seseorang dalam mengikuti prosedur penegakan hukum. Namun, adanya Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara tilang, memungkinkan pelanggar untuk tidak menghadiri sidang, dimana hakim hanya berhadapan dengan berkas saja saat sidang berlangsung. Pengadilan Negeri hanya menerima limpahan berkas dari pihak kepolisian, sehingga informasi yang diperoleh hanya berdasarkan berkas dari kepolisian yang bertugas sebagai penegak hukum di lapangan. Artinya, ketika pihak

⁹⁷ Wawancara dengan Antyo Harri Susetyo, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, 21 Maret 2018

kepolisian salah dalam memberikan informasi perkara akan menyebabkan hakim memberikan putusan yang tidak tepat.

Seperti misalnya, ketika seseorang yang terkena razia karena tidak membawa SIM. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan seseorang tidak dapat menunjukkan kepemilikan SIM. Orang tersebut memang tidak memiliki SIM atau sudah memiliki SIM tapi tidak dibawa. Kedua keadaan tersebut diatur dalam pasal yang berbeda. Pasal 281 mengatur tentang pelanggar yang tidak memiliki SIM dan pasal 288 ayat (2) mengatur tentang pelanggar yang memiliki SIM tetapi tidak dapat menunjukkannya. Jika seseorang yang melanggar pasal 288 ayat (2) ditulis dalam berkas sebagai pelanggaran terhadap pasal 281, hakim tentu akan memutus perkara sesuai dengan pasal 281. Apabila pelanggar hadir dalam sidang, dia tentu dapat menunjukkan bahwa ia memang memiliki SIM tetapi pada saat razia tidak dibawa sehingga hakim akan memutusnya sesuai pasal yang dilanggar.

Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa denda yang dijatuhkan pada setiap pelanggar berbeda-beda dan jauh dari nominal maksimum. Hal ini merupakan kewenangan hakim dalam memutuskannya. Jenis pidana serta besarnya denda menjadi wewenang hakim untuk memutuskannya. Hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangan tersendiri pada saat memutuskan suatu perkara. Penetapan pidana denda pada pelanggar lalu lintas di Kabupaten Purworejo merupakan wujud independensi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Menurut pendapat Andi Hamzah, penerapan peraturan pidana dalam situasi konkrit, hakim harus mempunyai kebebasan:

1. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan.
2. Memilih pidana pokok yang mana yang patut dijatuhkan apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan atautkah pidana denda, sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Tentu ada ketentuan yang tidak memberi alternatif kepada hakim mengenai macam pidana ini .⁹⁸

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁹⁹

Dalam konteks Hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 ditentukan, “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi aspek ini maka Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada UU semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada UU juga bertitik tolak kepada

⁹⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993. hlm.53.

⁹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hlm.102.

norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya.¹⁰⁰

Hakim dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

Untuk memutus suatu perkara, hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparial. Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu

¹⁰⁰ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 232

pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparisial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa.¹⁰¹

Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nominal denda pada pelanggaran lalu lintas antara lain: 1) kondisi sosial ekonomi daerah; 2) kecakapan masyarakat dalam memahami undang-undang.

Saat ini, nominal denda pelanggaran lalu lintas berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain bergantung kondisi sosial ekonomi setiap daerah.¹⁰² Kondisi ekonomi berkaitan dengan pendapatan daerah. Ada daerah dengan pendapatan yang tinggi namun sebaliknya ada pula yang pendapatan daerahnya rendah. Nominal denda pada daerah dengan pendapatan tinggi tentu akan memberatkan apabila diterapkan pada masyarakat di daerah dengan pendapatan rendah. Oleh karena itu, setiap daerah diberikan kewenangan untuk menentukan nominal denda.

Terkait dengan penetapan nominal denda, pada setiap daerah mempunyai ukuran sendiri mengenai jumlah maksimum dan minimum denda yang akan diterapkan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 yang menyebutkan “Dalam hal menentukan maksimum uang titipan untuk pelanggaran yang bersifat ringan, sedang, dan berat, Ketua Pengadilan Negeri agar memperharikan secara teliti keadaan sosial dan ekonomi

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 231

¹⁰² <https://sains.kompas.com/read/2016/12/19/130433630/besaran.denda.tilang.setiap.daerah.bakal.berbeda> diakses terakhir tanggal 3 Mei 2018, pukul 19.00 WIB

di wilayah hukumnya masing-masing.” Sesuai dengan Surat Edaran diatas, dapat dipahami bahwa penjatuhan atau pemberian pidana denda bagi pelanggar digantungkan pada keadaan dan kemampuan pada masyarakat setempat. Surat edaran tersebut tidak mengikat, namun ketentuan yang ada didalamnya secara umum dipatuhi oleh Pengadilan Negeri, dengan alasan untuk mengurangi keanekaragaman (disparitas) pemidanaan denda.¹⁰³

Sesuai dengan Surat Edaran diatas, dapat dipahami bahwa penjatuhan atau pemberian pidana denda bagi pelanggar digantungkan pada keadaan dan kemampuan pada masyarakat setempat. Surat edaran tersebut tidak mengikat, namun ketentuan yang ada didalamnya secara umum dipatuhi oleh Pengadilan Negeri, dengan alasan untuk mengurangi keanekaragaman (disparitas) pemidanaan denda pemidanaan merupakan salah satu bentuk dari efek jera dari tatanan sistem hukum di Indonesia merujuk pada kasus-kasus perkara pidana.

Kondisi ekonomi setiap pelanggar juga menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Ada beberapa pertimbangan yang dapat meringankan dan memberatkan terhadap pelanggar bilamana yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut tergolong berpenghasilan rendah dengan melihat data jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan yang bersangkutan. Atau hakim dapat melihat kondisi sosialnya, jika terdakwa tergolong ekonomi rendah/orang tidak mampu maka hakim dapat memberikan keringanan. Identitas pelanggar tercantum pada bukti pelanggaran lalu lintas tertentu, pada surat tilang seperti nama, alamat,

¹⁰³ Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, hlm. 215

pekerjaan, pendidikan, umur tempat tanggal lahir, nomor KTP dan sebagainya. Berdasarkan data-data tersebut maka dapat diketahui status sosial seorang pelanggar lalu lintas oleh para hakim sebagai pertimbangan untuk meringankan putusan terhadap seseorang.

Pelanggar yang masih berstatus sebagai pelajar, tentu saja tidak bisa disamakan nominal dendanya dengan pelanggar dari kalangan pegawai negeri sipil ataupun karyawan swasta. Demikian pula dengan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh tani atau pekerja kasar dengan penghasilan rendah juga tidak dapat dikenai denda yang sama besarnya dengan pengusaha. Apabila hakim tidak mempertimbangkan keadaan ekonomi pelanggar maka hakim akan memutuskan denda dengan nominal yang sama. Hal itu tentu akan memberatkan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Konsekuensi dari pelaksanaan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, seorang hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara hendaknya tidak hanya bersandar pada Undang-Undang saja tetapi juga pada hati nurani serta norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Ketika setiap pelanggar peraturan lalu lintas dikenai denda nominal yang sama dengan denda maksimum sesuai pasal 281, mungkin bagi masyarakat dalam kelompok ekonomi menengah ke atas akan merasa adil, namun bagi masyarakat ekonomi bawah hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan.

Pertimbangan lain yang digunakan dalam menentukan nominal denda adalah jumlah pasal yang dilanggar. Keputusan hakim dalam memutuskan kasus/perkara pelanggaran lalu lintas harus sesuai aturan dan undang-undang

yang ada. Menurut Setyo Rini Wulandari, apabila pelanggar melakukan pelanggaran terhadap tiga atau empat pasal akan mendapatkan pemberatan hukuman. Putusan tentang penetapan nominal denda juga dapat didasarkan pada pemahaman masyarakat terhadap hukum. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, memiliki tingkat pemahaman terhadap hukum yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Dalam konteks aturan berlalu lintas pegawai, mahasiswa ataupun pelajar tentu lebih memahami aturan yang berlaku dalam berlalu lintas. Mereka mengetahui larangan-larangan serta konsekuensi yang harus diterima apabila melakukan pelanggaran. Berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah yang kurang informasi mengenai regulasi yang ada dalam berlalu lintas, walaupun hal ini tidak dapat digeneralisasikan pada semua warga masyarakat berpendidikan rendah. Hakim tentu tidak dapat memberikan keputusan yang sama pada pelanggar yang memahami peraturan dan yang tidak memahami peraturan. Pelanggar yang memahami peraturan tetapi tetap melanggarnya tentu akan dikenai sanksi yang lebih berat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki otoritas dalam menentukan jenis pidana, pidana denda atau pidana kurungan. Hakim juga memiliki wewenang menentukan nominal denda dengan berbagai pertimbangan. Dalam membuat setiap putusan, hakim tidak hanya berpedoman pada undang-undang tetapi juga pada hati nurani dan keyakinannya serta norma-norma dalam masyarakat. Hakim harus senantiasa mengedepankan

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial bagi masyarakat dalam setiap putusan yang dibuatnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Alasan Pengadilan Negeri hanya memutuskan pidana denda pada pelanggar lalu lintas antara lain karena:
 - a. Pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk pidana ringan;
 - b. Masyarakat belum siap menerima penerapan bentuk pidana kurungan;
 - c. Hakim tidak mengetahui pelanggar melakukan pelanggaran sekali atau sudah berulang kali;
 - d. Pengadilan Negeri Purworejo tidak memiliki rekap data pengulangan pelanggaran lalu lintas, ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) bulan untuk pasal 281 dan maksimal 1 (satu) bulan untuk pasal 288 ayat (2).
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nominal denda antara lain:
 - a. Kondisi sosial ekonomi daerah;
 - b. Kecakapan masyarakat dalam memahami undang-undang
 - c. Jumlah pasal yang dilanggar.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Pihak Kepolisian yang melakukan penegakan hukum secara langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya pada pelanggaran kepemilikan

SIM hendaknya memberikan laporan yang tepat mengenai pasal yang dilanggar.

2. Perlu adanya sistem yang dapat memberikan informasi mengenai setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pengulangan pelanggaran
3. Perlu adanya penyempurnaan sistem dengan berlakunya Perma nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara lalu lintas, khususnya mengenai pembuktian di persidangan, karena dengan adanya Perma ini hakim hanya berhadapan dengan berkas saja, tidak dengan pelanggar, sehingga sulit untuk dilakukannya pembuktian di persidangan sehingga kepolisian selaku penegak hukum dilapangan harus benar-benar dapat membuktikan pasal yang dilanggar oleh pelanggar lalu lintas khususnya mengenai SIM, seperti penggunaan pasal 281 atau pasal 288 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padannanya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 KH.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- M. Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- M.Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indoneia, Jakarta, 2002
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Krisis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

- Muh. Abdul Kholiq, *Bahan Ajar Hukum Pidana Islam*
- Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Rais Ahmad, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Pustakan Antara, Jakarta, 1996
- Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005
- Suryanagara, *Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009*, Degraf Publishing, Jakarta, 2009
- Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012
- Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir
Program Studi S1 Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2016

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia

JURNAL

Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus
Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*,
Volume 12, Nomor 2, Juni 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam
KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

DATA ELEKTRONIK

<http://inspirasisaya89.blogspot.co.id/2015/07/tinjauan-umum-permanomor-02-tahun-2012.html> diakses terakhir tanggal 11 April 2018, pukul 11.05 WIB

<http://inspirasisaya89.blogspot.co.id/2015/07/tinjauan-umum-permanomor-02-tahun-2012.html> diakses terakhir tanggal 11 April 2018, pukul 11.05 WIB

<http://prasko17.blogspot.co.id/2012/09/pidana-denda.html> diakses terakhir tanggal 13 April 2018, pukul 19.54 WIB

<https://sains.kompas.com/read/2016/12/19/130433630/besaran.denda.tilang.setiap.daerah.bakal.berbeda> diakses terakhir tanggal 3 Mei 2018, pukul 19.00 WIB

<https://marzukiwafi.wordpress.com/2011/02/08/prospekpemberlakuan-hukum-pidana-islam-di-indonesia/> diakses terakhir pada tanggal 20 April 2018, Pukul 09.29 WIB.

http://tilang.pn-purworejo.go.id/index.php/admin/register_tilang diakses terakhir tanggal 29 April 2018, pukul 19.54 WIB